

## ABSTRAK

### PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DI JORONG SIMANCUANG NAGARI ALAM PAUH DUO KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN

Hari Rizki Satra, BP 1210111014, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria dan SDA (PK IX). 2016. 83 Halaman.

Sebagai pihak yang memiliki akses paling dekat dengan hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telah mengamankan masyarakat sebagai objek pemberdayaan dalam pengelolaan hutan. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat ini adalah dengan adanya program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Hutan Nagari di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu wilayah pengelolaah dalam program PHBM setelah adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.573/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Sebagai Areal Kerja Hutan Desa/Nagari Simancuang Alam Pauh Duo. Kegiatan PHBM dijalankan oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Dalam berkegiatan, LPHN Jorong Simancuang masih belum memiliki SDM yang terampil sehingga menjadi penghambat dalam pengelolaan hutan yang baik. Alhasil tujuan dari program ini untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk kesejahteraan belum tercapai secara maksimal Atas dasar itu penelitian ini dilakukan dengan mengemukakan permasalahan *Pertama*, Bagaimana perencanaan penggunaan hutan nagari dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Jorong Simancuang. *Kedua*, Bagaimana penggunaan hutan nagari dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Jorong Simancuang. *Ketiga*, Bagaimana pengawasan penggunaan hutan nagari dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Jorong Simancuang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu untuk menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan maka dibuktikan dengan terjun langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa negara keliru ketika menyamakan antara hutan nagari dan hutan desa. Selain itu dalam pelaksanaan PBHM dengan hutan desa terdapat kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal berupa kemampuan SDM yang masih belum terampil sehingga belum mampu secara maksimal dalam membuat perencanaan kegiatan, belum mampu menggunakan kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan dan belum mampu membuat laporan tahunan secara konsisten sebagai media pengawasan dari dinas kehutanan. Selain itu terdapat faktor eksternal berupa minimnya pengetahuan masyarakat sekitar terkait fungsi dan pengelolaan hutan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Hutan, dan Masyarakat